



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan para Pemohon :

HARLI SARLI, Tempat tgl Lahir : Kepala Bandar, 01 – 09 – 1991
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat :
Jalan Rukun No. 46, RT. 003 RW. 005,
Kel/Desa.Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota
Pekanbaru- Riau , selanjutnya disebut sebagai
pemohon I.

DESI WAHYUNI, Tempat tgl Lahir : Bagan Batu, 10 - 12 – 1991
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat :
Jalan Rukun No. 46, RT. 003 RW. 005,
Kel/Desa Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota
Pekanbaru- Riau selanjutnya disebut sebagai pemohon
II ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pbr. Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru No 1/Pdt.P/2025/PN Pbr. tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal tanggal 30 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Januari 2025 dalam Register

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pbr, telah mengajukan permohonan untuk dapat diberikan penetapan penggantian/perubahan kedua anak dari para pemohon dari nama sebelumnya yaitu Anak Pertama **FAYZAN HAFIDZ ALFARIZQY** menjadi **FAYZAN HAFIDZ** serta Anak Kedua yaitu yang sebelumnya **MUHAMMAD HAAZIQ ALFARIZQY** menjadi **MUHAMMAD HAAZIQ** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah di Bengkalis pada tanggal 23 Desember 2016, sesuai Akta Nikah 1249/124/XII/2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dan para pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang
 1. **FAYZAN HAFIDZ ALFARIZQY** lahir di Pekanbaru, 22 Februari 2022
 2. **MUHAMMAD HAAZIQ ALFARIZQY** lahir di Pekanbaru, 07 Agustus 2023
3. Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama kedua anak para Pemohon tersebut yaitu : **FAYZAN HAFIDZ ALFARIZQY** menjadi **FAYZAN HAFIDZ** Serta **MUHAMMAD HAAZIQ ALFARIZQY** menjadi **MUHAMMAD HAAZIQ**.
4. Bahwa nama anak para pemohon yang bernama **FAYZAN HAFIDZ ALFARIZQY** tertulis di Akta kelahiran Bernomor : 1403-LU-10032022-0016
Kurang cocok dengan nama anak para pemohon karena memakai nama **FAYZAN HAFIDZ ALFARIZQY**, Serta nama anak para pemohon yang bernama **MUHAMMAD HAAZIQ ALFARIZQY** tertulis di Akta Kelahiran Bernomor : 1403-LU-05092023-0023 Juga kurang cocok dengan nama anak para Pemohon karena memakai nama **MUHAMMAD HAAZIQ ALFARIZQY**
5. Bahwa anak para pemohon yang bernama **FAYZAN HAFIDZ ALFARIZQY** dengan NIK. 1403162202220001 dan **MUHAMMAD HAAZIQ ALFARIZQY** dengan NIK. 1403160708230001 telah menjadi penduduk kotamadya Pekanbaru sesuai NIK yang dikeluarkan Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru.
6. Bahwa untuk penggantian nama kedua anak para pemohon dari nama **FAYZAN HAFIDZ ALFARIZQY** menjadi **FAYZAN HAFIDZ** Serta **MUHAMMAD HAAZIQ ALFARIZQY** menjadi **MUHAMMAD HAAZIQ** tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, namun para Pemohon belum adanya secara penetapan dari Pengadilan Negeri.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pbr



7. Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas para Pemohon memohonkan Kehadapan Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama kedua anak Pemohon dari nama **FAYZAN HAFIDZ ALFARIZQY** menjadi **FAYZAN HAFIDZ** Serta **MUHAMMAD HAAZIQ ALFARIZQY** menjadi **MUHAMMAD HAAZIQ**
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk Mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pula Penggantian nama yang dimaksud Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HARLI SARLI (Pemohon I), yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DESI WAHYUNI (Pemohon II), yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1403162708210011 atas nama HARLI SARLI, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 1249/124/XII/2016 antara HARLI SARLI dengan DESI WAHYUNI, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1403-LU-10032022-0016 atas nama FAYZAN HAFIDZ ALFARIZQY, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1403-LU-05092023-0023 atas nama MUHAMMAD HAAZIQ ALFARIZQY, yang diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yaitu :

1. Saksi MAHMUD, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah dan pasangan suami isteri ;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu FAYZAN HAFIDZ dan MUHAMMAD HAAZIQ
 - Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan ini adalah untuk pergantian nama anak Para Pemohon yaitu Anak Pertama **FAYZAN HAFIDZ ALFARIZQY** menjadi **FAYZAN HAFIDZ** serta Anak Kedua yaitu yang sebelumnya **MUHAMMAD HAAZIQ ALFARIZQY** menjadi **MUHAMMAD HAAZIQ**;
 - Bahwa sebabnya diganti Kurang cocok dengan nama anak para pemohon;
2. Saksi FAHMI AMRI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah dan pasangan suami isteri ;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu FAYZAN HAFIDZ dan MUHAMMAD HAAZIQ
 - Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan ini adalah untuk pergantian nama anak Para Pemohon yaitu Anak Pertama **FAYZAN HAFIDZ ALFARIZQY** menjadi **FAYZAN HAFIDZ** serta Anak Kedua yaitu yang sebelumnya **MUHAMMAD HAAZIQ ALFARIZQY** menjadi **MUHAMMAD HAAZIQ**;
 - Bahwa sebabnya diganti Kurang cocok dengan nama anak para pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan penyusunan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah proses pembuktian selesai akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pbr



Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Para Pemohon, ternyata Para Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Para Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Para Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah bermaksud agar Para Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk Menyatakan perubahan atas nama anak pemohon pada Kutipan Akta kelahiran No. 1403-LU-10032022-0016 yang mana akte kelahiran anak pemohon disana tercantum sebelumnya FAYZAN HAFIDZ ALFARIZQY diubah menjadi menjadi FAYZAN HAFIDZ Serta Kutipan Akta kelahiran No 1403-LU-05092023- yang mana akte kelahiran anak pemohon disana tercantum sebelumnya MUHAMMAD HAAZIQ ALFARIZQY menjadi MUHAMMAD HAAZIQ ;

Menimbang, bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta kelahiran No: 1403-LU-10032022-0016 dan Kutipan Akta kelahiran No: 1403-LU-05092023-0023 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdanda P-1 sampai dengan P-6 Yang mana dari bukti-bukti tersebut apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dan pada ayat (3) pasal tersebut dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: a). Register Akta Pencatatan Sipil, b). Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan sipil dengan tata cara: Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon, sedangkan pada huruf c dinyatakan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan persidangan maka di dapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para pemohon berdomisili di Kota Pekanbaru ;
- Bahwa benar para pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa benar nama anak pemohon yang tertulis di Akta kelahiran NO. No: 1403-LU-10032022-0016 dan Kutipan Akta kelahiran No: 1403-LU-05092023-0023 kurang cocok dan berat menurut orangtua dan tidak sesuai dengan arti /penafsiran Agama ;
- Bahwa benar anak Pemohon masih berumur 2 (dua) Tahun dan 1 (satu) Tahun lebih;

Menimbang, bahwa dari Fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan pemohon untuk meminta pergantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 1403-LU-10032022-0016 tercantum sebelumnya FAYZAN HAFIDZ ALFARIZQY diubah menjadi menjadi FAYZAN HAFIDZ Serta Kutipan Akta kelahiran No 1403-LU-05092023- yang tercantum sebelumnya MUHAMMAD HAAZIQ ALFARIZQY menjadi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAAZIQ adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan;

Mengingat pasal 66 ayat (1), pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 101 huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama kedua anak Pemohon dari nama **FAYZAN HAFIDZ ALFARIZQY** menjadi **FAYZAN HAFIDZ** Serta **MUHAMMAD HAAZIQ ALFARIZQY** menjadi **MUHAMMAD HAAZIQ**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pula Penggantian nama yang dimaksud Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran Nomor No. 1403-LU-10032022-0016 tercantum sebelumnya **FAYZAN HAFIDZ ALFARIZQY** diubah menjadi menjadi **FAYZAN HAFIDZ** Serta Kutipan Akta kelahiran No 1403-LU-05092023- yang tercantum sebelumnya **MUHAMMAD HAAZIQ ALFARIZQY** menjadi **MUHAMMAD HAAZIQ**;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Jum'at**, tanggal **10 Januari 2025** oleh Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pbr tanggal 2 Januari 2025, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Wahyudi Putra

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp80.000,00;
		(Delapan puluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)